

INOVASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



**GERAKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR**

“GEMPAR FLOTIM”

2021

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
LARANTUKA**



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Ile Napo - Kelurahan Puken Tobi Wanginbao

Website : www.bapenda.florestimurkab.go.id

LARANTUKA - 86218

PROPOSAL

INOVASI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

GERAKAN MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR

(GEMPAR FLOTIM)

LARANTUKA - 2021

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah peletak dasar berlakunya Otonomi Daerah yang secara efektif diresmikan pemberlakuannya sejak 1 Januari 2001. Otonomi diberikan kepada daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan di daerah selain urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang – undang. Penyelenggaraan otonomi di daerah merupakan pelimpahan dan penyerahan kewenangan pengurusan urusan pemerintahan pusat (Sentralistik) kepada pemerintah daerah (Desentralisasi) secara nyata dan bertanggung jawab termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi dilaksanakan dengan konsep Money Follow Function, dimana salah satu indicator dari keberhasilan otonomi daerah adalah Kemandirian Daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dan berinovasi serta melakukan upaya mencari sumber pendapatan yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dapat mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan dan menjamin terwujudnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendanaan di daerah sesuai yang diatur dalam Undang – Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini diberikan untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang Kapasitas Fiskal Daerah.

Evaluasi tingkat pencapaian PAD yang diperoleh Kabupaten Flores Timur masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total APBD Kabupaten Flores Timur. Kontribusi PAD dibandingkan dengan total APBD tahun 2020 yang merupakan derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Flores Timur baru mencapai 5,71 % adalah masih dalam kategori sangat rendah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal, dimana Kabupaten Flores Timur masuk dalam kategori Sangat Rendah dengan Skor 0,423.

Kehadiran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sejak Tahun 2020 diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan PAD untuk mendongkrak Kapasitas Fiskal Daerah. Dengan mengelola semua potensi daerah secara baik dan efektif melalui pola Intensifikasi dan Ektensifikasi serta melibatkan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat agar mampu meningkatkan PAD.

Oleh karena itu dengan tekad dan semangat yang satu dan sama dalam tahun 2021 ini perlu dilakukan gerakan untuk menggugah dan merubah mindset masyarakat Kabupaten Flores Timur untuk menyadari kondisi fiskal daerah yang merupakan perwujudan jati diri dan kepribadian sebagai daerah otonom. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Flores Timur harus memiliki gerak langkah yang sama untuk membangun Kabupaten Flores Timur menuju **“Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata “** dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui **“ Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur “** atau **“ GEMPAR FLOTIM “**

B. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud

- Menyatukan persepsi dan pemahaman tentang kondisi fiskal daerah Kabupaten Flores Timur;
- Membangkitkan kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak dan retribusi;

2. Tujuan

- Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Flores Timur;
- Meningkatkan kondisi Fiskal Daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur

Bab II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kedudukan, Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

1. Kedudukan SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur kemudian dimekarkan menjadi dua yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur.

2. Tugas Pokok Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan sub urusan pendapatan.

3. Struktur Organisasi

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur diatur Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, yang membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, yang membawahi :

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
- b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

4. Bidang Pengendalian dan Evaluasi pendapatan Daerah, yang membawahi :

- a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pajak Daerah
- b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

5. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang membawahi:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
- b. Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

6. Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan disebut Unit Pelaksana Teknis Badan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (UPT BPPRD) sebanyak 5 (Lima) Unit yaitu :


- a. UPT BPPRD Larantuka berkedudukan di Kecamatan Larantuka dengan wilayah kerja sebanyak 4 (Empat) Kecamatan yaitu:
 - Kecamatan Larantuka
 - Kecamatan Lewolema
 - Kecamatan Ile Mandiri
 - Kecamatan Tanjung Bunga
- b. UPT BPPRD Wulanggitang berkedudukan di Boru dengan wilayah kerja sebanyak 4 (Empat) Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan Wulanggitang
 - Kecamatan Ile Bura
 - Kecamatan Titehena
 - Kecamatan Demong Pagong
- c. UPT BPPRD Adonara Timur berkedudukan di Waiwerang dengan wilayah kerja sebanyak 4 (Empat) Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan Adonara Timur
 - Kecamatan Ile Boleng
 - Kecamatan Witihama
 - Kecamatan Kelubagolit

- d. UPT BPPRD Adonara Barat berkedudukan di Waiwadan dengan wilayah kerja sebanyak 4 (Empat) Kecamatan yaitu :
- Kecamatan Adonara Barat
 - Kecamatan Adonara Tengah
 - Kecamatan Wotan Ulumado
 - Kecamatan Adonara
- e. UPT BPPRD Solor berkedudukan di Kelike dengan wilayah kerja sebanyak 3 (Tiga) Kecamatan yaitu :
- Kecamatan Solor Selatan
 - Kecamatan Solor Timur
 - Kecamatan Solor Barat

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIBADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN FLORES TIMUR



B. Potensi Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 115 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang dan tenaga Non PNS/Honorar (Tenaga Teknis Pendukung Administrasi Perkantoran) sebanyak 79 orang, yang dirinci sebagai berikut :

1. Jumlah dan Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	IV/C	1
2.	IV/B	1
3.	IV/A	2
4.	III/D	6
5.	III/C	5
6.	III/B	3
7.	III/A	2
8.	II/D	8
9.	II/C	5
10.	II/B	2
11.	II/A	-
12.	I/D	-
13.	I/C	1
14.	I/B	-
Jumlah		36

2. Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Eselon

NO.	ESELON	JUMLAH (orang)
1.	II.b	1
2.	III.a	1
3.	III.b	3
4.	IV.a	12
5.	Non Eselon	19
TOTAL		36

Catatan : Eselon IV.a seharusnya 14 orang, akan tetapi 2 orang sdh pensiun yaitu Kepala UPT BPPRD Solor dan Kepala UPT BPPRD Wulanggitang

3. Jumlah dan Komposisi ASN berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO.	DIKLAT Strktural	JUMLAH (orang)
1.	PIM II	-
2.	PIM III	1
3.	PIM IV	3
4.	Belum Mengikuti PIM	32
TOTAL		36

4. Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

- *Pegawai Negeri Sipil :*

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	-
2	S1	7
3	Diploma III	6
4	SLTA	22
5	SLTP	1
6	SD	1
TOTAL		37

5. Jumlah Tenaga Teknis Pendukung Perkantoran (Kontrak):

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	-
2	S1	17
3	Diploma III	9
4	SLTA	36
5	SLTP	3
6	SD	14
TOTAL		79

6. Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan berdasarkan Unit Kerja :

NO.	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1.	Pimpinan/Kepala Badan	1
2.	Sekretariat (<i>PNS</i>)	12
	Sekretariat (<i>Tenaga Kontrak</i>)	8
3.	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah (<i>PNS</i>)	4
	Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah (<i>Tenaga Kontrak</i>)	3
4.	Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah (<i>PNS</i>)	3
	Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah (<i>Tenaga Kontrak</i>)	3
5.	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (<i>PNS</i>)	3
	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (<i>Tenaga Kontrak</i>)	7
6.	UPT (<i>PNS</i>)	13
	UPT (<i>Tenaga Kontrak</i>) Juru Pungut	36
7.	Petugas Kebersihan	13
8.	Penjaga Pasar	4
9..	Penjaga Malam/Kantor	2

Jumlah PNS	36
Jumlah Tenaga Kontrak di Kantor	24
Jumlah Tenaga Kontrak Di UPT	55
TOTAL SELURUHNYA	115

Bab III

PELAKSANAAN GERAKAN

A. Langkah Kerja

1. Persiapan :

Langkah awal persiapan adalah melakukan penataan Potensi Basis Data melalui Identifikasi dan verifikasi pemutakhiran data potensi pajak dan Retribusi serta menginventarisasi data base piutang dilanjutkan dengan membuat Surat Ketetapan Pajak Daerah yang merupakan kewenangan Kepala Daerah berdasarkan data potensi pajak yang sudah diperoleh yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2), Pajak Reklame dan Pajak Air Bawah Tanah.

Khusus PBB P2 diawali dengan penyusunan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) permasing – masing desa , selanjutnya diikuti dengan penetapan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

Penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak terhadap sewa pakai kekayaan daerah baik berupa tanah maupun Bangunan.

Setelah semua dokumen penetapan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah dibuat diikuti dengan Verifikasi dan pengepakan berdasarkan lokasinya masing – masing

2. Pendistribusian :

Pendistribusian seluruh dokumen penetapan dan pemberitahuan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan wajib retribusi melalui Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah yaitu UPT BPRRD dan Para Juru Pungut di masing – masing Kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di tingkat Kabupaten pada saat dilakukan Penganjangan Pekan Panutan Pajak sebagai Awal dimulainya Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur (GEMPAR FLOTIM)

3. Sosialisasi dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan beberapa cara antara lain :

- a. Kegiatan tatapmuka ditingkat kecamatan yang melibatkan para kepala desa, ketua BPD dan tokoh masyarakat;
- b. Pemasangan Baliho dan Spanduk di tempat – tempat umum;
- c. Pemasangan Stiker pada kantor pemerintahan dan kantor Desa;
- d. Melalui sarana media sosial
- e. Melalui Webside Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur :
www.bapenda.florestimurkab.go.id
- f. Melalui kunjungan Door to Door ke para wajib pajak dan wajib Retribusi

4. Evaluasi dan Pelaporan :

Kegiatan Evaluasi dilaksanakan per-semester untuk mengetahui kekurangan, kelemahan dan keterbatasan dalam pelaksanaannya untuk mendapat perbaikan demi mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi Semester I dilaksanakan pada awal bulan Juni 2021. Hasil Evaluasi dibuat pelaporan sebagai bahan acuan perbaikan dan pembenahan pada semester berikutnya. Evaluasi semester II dilakukan pada awal Januari tahun berikutnya, sehingga dari waktu ke waktu terus mendapat perbaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian upaya meningkatkan pendapatan asli daerah diharapkan senantiasa meeningkat dari waktu ke waktu.

B. Timeline dan Pelaksana :

Sebagai acuan dalam pelaksanaanya maka dijadwalkan waktu dan pelaksanaan setiap kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pemutakhiran Potensi Basis Data	Bulan Januari	
2.	Inventarisir data base piutang	Bulan Januari	
2.	Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi	Bulan Pebruari – Bulan Maret	
3.	Pencetakan SPPT (PBB P2)	Bulan Maret	
4.	Pengadaan Baliho, Spanduk dan Stiker	Bulan April	Didukung oleh Bank NTT
5.	Pembekalan Petugas Juru Pungut	Bulan Mei	Cabang Larantuka
6.	Pelaksanaan Gerakan : 1. Pencanaan Pekan Panutan Pajak Daerah 2. Pendistribusian SKPD, SPPT, SKRD 3. Launching Aplikasi Pembayaran PBB P2 secara Online 4. Launching Aplikasi Host To Host dengan Kantor Pertanahan (Pusdatin) 5. Sosialisasi dan Pemungutan / Penagihan	Bulan Mei – Bulan Juni	
7.	Evaluasi dan Pelaporan	Minggu I Juli	
8.	Kegiatan lanjut Sosialisasi dan Pemungutan / Penagihan	Bulan Juli – Bulan Desember	

			Rekomendasi Perbaikan
--	--	--	--------------------------

Bab IV

STRATEGI PELAKSANAAN GERAKAN

I. Pekan Panutan Pajak :

Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur (GEMPAR FLOTIM) diawali dengan Pencanangan Pekan Panutan Pajak oleh Bupati Flores Timur yang diisi dengan acara :

1. Launching Aplikasi Host to Host dengan Kantor Pertanahan
2. Launching Aplikasi Pemungutan dan penyetoran Pajak dan Retribusi secara Online
3. Penyerahan dan pendistribusian SPPT, SKPD dan SKRD

Kegiatan selanjutnya dengan pemasangan Baliho, Spanduk dan Stiker. Baliho dipasang pada beberapa tempat strategis di Kota Larantuka dan Spanduk dipasang di semua ibukota Kecamatan sedangkan Stiker dipasang pada semua Kantor / Gedung pemerintah termasuk semua Kantor Desa.

II. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB P2 :

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah terus dilakukan dimana salah satu cara dengan pola Intensifikasi dan Ekstensifikasi terutama terhadap Obyek PBB P2 .

A. Intensifikasi PBB P2

Semenjak PBB P2 diserahkan menjadi kewenangan Daerah belum dilakukan peninjauan kepada NJOP , maka saat ini telah dilakukan perhitungan Zona Nilai

Tanah (ZNT) dan penetapan NJOP terkoreksi. Namun sehubungan dengan Kondisi masyarakat yang sedang menghadapi Pandemi C19 maka kenaikan NJOP mendapat pertimbangan kenaikan sekitar 15 % dengan penetapan Pajak Dasar masih tetap Rp 10.000,-

Selain itu juga akan dilakukan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi secara Online untuk lebih mengoptimalkan penerimaan Daerah yang masuk pada Rekening Kas Daerah.

B. Ekstensifikasi PBB P2

Pola Intensifikasi PBB P2 dilakukan melalui Aplikasi Host to Host dengan Kantor Pertanahan. Sistem ini dilakukan untuk menelusuri Sertifikat – Sertifikat tanah yang telah dikeluarkan dengan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yang belum mendapat Nomor Obyek Pajak (NOP).

Selain melalui Host to Host dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Flores Timur, juga dilakukan Pendataan data obyek PBB P2 yang sampai saat ini belum terdata dengan penyebaran dan pengisian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang baru. Oleh karena dukungan anggaran untuk kegiatan pendataan ini sangat terbatas maka kegiatan ini diprioritaskan di kota Larantuka

Selanjutnya berdasarkan luas tanah yang ada dilakukan perhitungan dan penetapan PBB dengan menerbitkan SPPT susulan. Dengan penetapan dan pencetakan SPPT susulan ini sekaligus mengoreksi DHKP pada desa atau Kelurahan dimaksud.

III. Pemungutan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi secara Online

Kegiatan pendistribusian dan penyerahan SPPT, SKPD dan SKRD kepada wajib pajak dan wajib Retribusi dilaksanakan secara terpadu dengan Kegiatan Sosialisasi dan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi. Agar lebih efektif dan efisien dalam mengoptimalkan pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka dilakukan penyetoran secara Online.

Para Juru pungut di lapangan diwajibkan memiliki sarana Tablet / HP Android dengan menginstal Aplikasi Sismiop PBB dan informasi data Subyek dan Obyek Pajak

Reklame dan Pajak Air Tanah serta Retribusi penggunaan / penyewaan kekayaan daerah. Pada saat Juru Pungut memungut pajak / retribusi dari wajib pajak / retribusi langsung mengakses Aplikasi dalam Tablet / HP dan mentransfer sejumlah Uang Pajak / Retribusi melalui Deposit dalam Tablet /HP yang dimilikinya ke Rekening Kas Umum Daerah dan wajib mencetak Strough untuk diserahkan kepada wajib pajak / retribusi sebagai bukti pembayarannya.

IV. Pembekalan Para Juru Pungut :

Para Juru Pungut adalah ujung tombak keberhasilan pelaksanaan kegiatan ,terutama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur (GEMPAR FLOTIM). Dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman serta menyatukan gerak langka yang lebih kompak dalam pelaksanaan gerakan ini maka perlu dilakukan pembekalan terhadap semua juru pungut yang bekerja di lapangan.

Pembekalan dilakukan secara terpusat di Kabupaten dengan narasumber :

NO	NARASUMBER	MATERI	KET
1	Kepala Badan	Kebijakan Umum Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur	
2	Sekretaris Badan	Gambaran umum Standar Operating Prosedure Pengelolaan Pendapatan	
3	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	Pendataan dan Pemutakhiran Basis Data Potensi Pajak dan Retribusi	
4	Kabid Pengelolaan Pendapatan	Strategi penyebaran SPPT, SKPD dan SKRD serta Pelayanan Pemungutan dan Penyetoran Pajak dan Retribusi secara Online	
5	Kabid Pengendalian dan	Penatausahaan Piutang dan	

	Evaluasi Pendapatan	Proses Penyelesaiannya	
--	---------------------	------------------------	--

Bab V

TARGET PENINGKATAN PAD TAHUN 2021

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah harus terus berupaya menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perlu dilakukan penilaian sumber – sumber PAD agar dapat dikelola dan dipungut secara berkesinambungan dalam mengatur rumah tangga daerah otonom, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membiayai pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu perlu direncanakan dengan baik target – target yang harus dicapai dari obyek – obyek sumber pajak dan Retribusi yang telah diatur dan dikelola dengan baik.

A. Target PAD Murni Tahun 2021 :

Target PAD Kabupaten Flores Timur tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pajak Daerah :

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp 15.530.000.000,- yang terdiri dari :

- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak Hotel | : Rp 195.000.000,- |
| b. Pajak Restoran | : Rp 1.100.000.000,- |
| c. Pajak Reklame | : Rp 375.000.000,- |
| d. Pajak Penerangan Jalan | : Rp 5.800.000.000,- |
|
 | |
| e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan | : Rp 1.750.000.000,- |
| f. Pajak Air Tanah | : Rp 10.000.000,- |
| g. Pajak Bumi dan Bangunan | : Rp 6.000.000.000,- |
| h. BPHTB | : Rp 300.000.000,- |

2. Retribusi Daerah :

Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Retribusi Jasa Umum : Rp 28.054.393.000,-
- b. Retribusi Jasa Usaha : Rp 2.534.512.000,-
- c. Retribusi Perijinan Tertentu : Rp 210.000.000,-
- 3. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah dipisahkan Rp 5.000.000.000,-
- 4. Lain – Lain PAD yang sah : Rp 18.491.626.861,-

Dengan demikian total Pendapatan daerah yang ditargetnya untuk tahun 2021 sebesar **Rp 69.820.531.861,-** (Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Pulus Satu Rupiah).

B. Target Piutang PAD Tahun 2020:

Total Piutang PAD Tahun 2020 sebesar **Rp 1.336.395.456,-**

Terdiri dari :

- 1. Piutang Pajak : Rp 947.951.446,-
- 2. Piutang Retribusi : Rp 338.444.010,-

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) : Rp 714.009.381,-
- 2. Pajak Reklame : Rp 226.050.665,-
- 3. Pajak Air Bawah Tanah : Rp 7.891.400,-
- 4. Sewa Ruko : Rp 156.964.000,-
- 5. Sewa Tanah : Rp 69.923.010,-
- 6. Sewa Kios (Pasar) : Rp 161.557.000,-

Bab VI PENUTUP

Inovasi kreatif dalam rangka upaya peningkatan PAD sesuai target yang telah direncanakan merupakan suatu keniscayaan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat . Kepedulian dan kecintaan masyarakat untuk memajukan daerah dan terus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dalam kerangka NKRI merupakan salah satu factor pendorong utama.

Gerakan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Flores Timur (GEMPAR FLOTIM) merupakan sarana untuk menghimpun seluruh kekuatan dan menyatukan kemampuan agar bersatu padu dalam satu gerak langka yang seragam dan seirama untuk mewujudkan niat dan cita – cita bersama mewujudkan Masyarakat Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata.

Semoga.....

Larantuka, Maret 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Flores Timur,



IR. TULIT BENI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640817 199203 1 018